



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta warisan antara :

H. Din Nur, S.Pd bin Nur Umar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Pertamina RT. 001/ RW.001 Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat I**;

Hj. Hawa Nuru binti Nuru Umar, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Pertamina RT. 001/ RW.001 Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat II** ;

Dra. Hj. Sumanti binti Nuru Umar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Madrasah Aliyah Negeri Gurabati Tidore, tempat tinggal di RT. 007/ RW.003 Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Penggugat III** ;

Hj. Rasni Nuru, S.Pd binti Nuru Umar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP Negeri Soasio, tempat tinggal di RT. 009/ RW.003 Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Penggugat IV** ;

Julaiha S. Nur binti H. Senen Nur, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 001/ RW.001 Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Turut Penggugat I** ;

Djaenab S. Nur, SE binti H. Senen Nur, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jl.

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina RT. 001/ RW.001 Kelurahan Gambesi,
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai
Turut Penggugat II ;

Djamila S. Nur, S.Pd binti H. Senen Nur, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jl.
Pertamina RT. 001/ RW.001 Kelurahan Gambesi,
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai
Turut Penggugat III ;

Jumianti S. Nur, S.Pd binti H. Senen Nur, umur 22 tahun, agama Islam,
pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Jl. Pertamina
RT. 001/ RW.001 Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota
Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Turut Penggugat**
IV ;

Jihan S. Nur binti H. Senen Nur, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan
belum ada, tempat tinggal di Jl. Pertamina RT.001/
RW.001 Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate
Selatan, Kota Ternate, sebagai **Turut Penggugat V ;**

melawan

Effendi Nuru bin Nuru Umar, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan
Sarjana S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di
RT. 001/ RW.002 Lingkungan Karance, Kelurahan
Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,
sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober
2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 2 dari 6 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. tertanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----
bahwaPenggugat adalah mantan istri Tergugat sesuai akta cerai Nomor 319/AC/2016/PA.TTE yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ternate tanggal 7 November 2016 ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Ternate melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

.....

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. dimana para Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan penyelesaian harta bersama dengan damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Drs. Hasbi, MH** sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 27 November 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai ;

Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 18 Desember 2017, para Penggugat menyatakan akan

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 24 Oktober 2017 ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh hakim mediator tertanggal 27 November 2017, para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri permasalahan di hadapan mediator Pengadilan Agama Ternate (**Drs. Hasbi, MH**), yang selanjutnya didalam persidangan tanggal 18 Desember 2017 kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. tertanggal 24 Oktober 2017, dengan demikian pernyataan pencabutan para Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan dihadapan mediator yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian bersama antara para Penggugat dan Tergugat (surat kesepakatan damai pembagian harta waris), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan para Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.dicabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraache., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Ahmad Saman, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Drs. Zainal Goraache., M.H

PaniteraPengganti

ttd

Ahmad Saman, S.Hi.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 180.000.00 |
| 4. biaya mediasi | = Rp. | 120.000.00 |

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
6. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Ternate, 19 Desember 2017

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)